



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Moro Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MORO KABUPATEN  
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MORO  
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	NURUSPANDI	LAKI-LAKI	MORO	JANG	PULAU JANG DALAM RT 012 RW 005
2	SUHARTONO	LAKI-LAKI	MORO	JANG	RT 006 RW 003 DESA JANG
3	ZIHAN ANISA	PEREMPUAN	MORO	JANG	JANG LUAR RT 008 RW 004
4	MITENG	LAKI-LAKI	MORO	MORO	KP UJUNG MUKAH RT 001 RW 006 MORO
5	MARLINA	PEREMPUAN	MORO	MORO	KAMPUNG BENTENG, RT.004 / RW.001 MORO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
6	AGUNG ERA MENGALA	LAKI-LAKI	MORO	MORO	KP. TENGAH BARAT RT 003 RW 001,
7	MASHURI	LAKI-LAKI	MORO	MORO TIMUR	KP KAKI BUKIT RT 002 RW 002, KECAMATAN MORO
8	ERIK RIKARDO	LAKI-LAKI	MORO	MORO TIMUR	KP.BEDAN RT 002 RW 002, KECAMATAN MORO
9	FEBI SARWINDA	PEREMPUAN	MORO	MORO TIMUR	PANGKAL LANANG RT 001 RW 002, KECAMATAN MORO
10	JANITA	PEREMPUAN	MORO	PAUH	PAUH TIMUR RT 002/002 DESA PAUH, KECAMATAN MORO
11	M. YUSUF	LAKI-LAKI	MORO	PAUH	PAUH BARAT RT 002 RW 002
12	SARTIKA	PEREMPUAN	MORO	PAUH	PAUH BARAT, RT/001 RW/003, KECAMATAN MORO
13	ABIDIN	LAKI-LAKI	MORO	PULAU MORO	PULAU MORO LUAR TR 001 RW 001, KECAMATAN MORO
14	SUPANDI	LAKI-LAKI	MORO	PULAU MORO	TELUK KIAMBANG DESA PULAU MORO RT 004 RW 001

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
15	ELIZA WULANDARI	PEREMPUAN	MORO	PULAU MORO	PULAU MORO LUAR RT 001 RW 001 KECAMATAN MORO

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

